



**PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
 - b. bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak serta menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan

- Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 12. Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 82/PER/B5/2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; dan

13. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- (2) Bina Keluarga Balita yang dalam peraturan ini disebut BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
- (3) BKB Holistik Integratif adalah layanan penyuluhan bagi orangtua tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan

berkesinambungan dengan program pengembangan anak usia dini lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak.

- (4) Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- (5) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
- (6) Kelompok BKB adalah wadah kegiatan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral.
- (7) Pengelola BKB adalah orang atau lembaga yang melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemantauan dan penilaian program BKB.
- (8) Pelaksana BKB adalah kader yang melaksanakan kegiatan BKB.
- (9) Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orangtua dan keluarga di kelompok BKB.
- (10) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB.

BAB II

Tujuan, Maksud, Sasaran Pengguna dan Ruang Lingkup

Pasal 2

a. Tujuan Umum

Terselenggaranya pelayanan BKB yang holistik integratif

b. Tujuan Khusus

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana tentang Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB) yang holistik integratif; dan
- b. memantapkan dan menguatkan kelompok kegiatan BKB.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program BKB Holistik Integratif di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan/desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. pengelolaan BKB Holistik Integratif;
- c. pelaksanaan Teknis BKB Holistik Integratif;
- d. kader BKB;
- e. sarana dan Prasarana;
- f. pencatatan dan Pelaporan; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Sasaran pengguna Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Mitra Kerja (Tim Penggerak PKK/ TP PKK);
- c. Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat; dan
- d. Pengelola BKB dan institusi terkait

BAB III

Pengelolaan BKB Holistik Integratif

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan BKB Holistik Integratif, meliputi:

- a. pengembangan kebijakan dan strategi operasional;
- b. pembentukan dan pengembangan kelompok;
- c. pengembangan dan penyediaan sarana BKB kit;
- d. pelatihan dan orientasi;
- e. sosialisasi;
- f. kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait;
- g. pembinaan dan monitoring;
- h. pencatatan dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Pengembangan kebijakan dan strategi operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 5 dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, meliputi :
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat meliputi:
 - a. merencanakan pembentukan pokja yang terdiri dari TP-PKK Pusat dan sektor-sektor terkait yang menangani balita dan anak;
 - b. merencanakan pengembangan program dan anggaran;
 - c. merumuskan konsep kebijakan dan strategi operasional yang menyangkut aspek tumbuh kembang;
 - d. mengembangkan kajian, inovasi dan peta kerja bagi pengembangan kebijakan dan strategi;
 - e. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
 - f. menyusun dan menetapkan program dan anggaran

- kegiatan;
- g. menyusun pedoman, juklak, *prototype* dan model pengembangan program BKB; dan
 - h. melaksanakan penelitian, minisurvei dan identifikasi dalam rangka menyusun peta kerja pengembangan program BKB.
- (3) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat provinsi meliputi:
- a. membentuk pokja ketahanan bina keluarga balita dan anak tingkat provinsi yang terdiri dari TP-PKK provinsi dan sektor-sektor terkait yang menangani balita dan anak;
 - b. merencanakan pengembangan program dan anggaran;
 - c. menjabarkan konsep kebijakan pelaksanaan program tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak tingkat provinsi;
 - d. mengembangkan kajian, inovasi dan pengembangan peta kerja dalam perumusan kebijakan dan strategi;
 - e. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
 - f. menyusun dan menetapkan program dan anggaran kegiatan;
 - g. menjabarkan pedoman juklak dalam melaksanakan kegiatan operasional;
 - h. menetapkan kegiatan dan model percontohan dalam rangka pengembangan program BKB; dan
 - i. melaksanakan penelitian, minisurvei dan identifikasi kelompok sasaran dalam rangka menyusun peta kerja pengembangan program BKB.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota meliputi:
- a. membentuk pokjanal ketahanan bina keluarga balita dan anak tingkat kabupaten dan kota dan sektor-sektor;
 - b. merencanakan pengembangan program dan anggaran;

- c. menjabarkan konsep kebijakan pelaksanaan program tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- d. mengembangkan kajian, inovasi dan pengembangan peta kerja dalam merumuskan kebijakan dan strategi;
- e. melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- f. melaksanakan program dan anggaran sesuai rencana kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan juklak yang ada; dan
- h. menyiapkan data dalam rangka pengembangan model kelompok BKB.

Pasal 8

- (1) Pembentukan dan pengembangan kelompok BKB dilakukan secara berjenjang dan dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat meliputi:
 - a. menetapkan kriteria kelompok;
 - b. memberikan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok;
 - c. menyiapkan *prototype* sarana dan prasarana;
 - d. melakukan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi kepada pengelola dan pelaksana;
 - e. melakukan orientasi kepada tenaga pengelola program; dan
 - f. melakukan pembinaan kepada pokja provinsi.
- (3) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat provinsi meliputi:
 - a. inventarisasi kelompok BKB tingkat provinsi;
 - b. memilih kelompok sesuai dengan kriteria;
 - c. memberikan fasilitasi pembentukan dan

- pengembangan kelompok;
 - d. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk mendapatkan dukungan dari tokoh formal dan non formal;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - f. mengembangkan kelompok BKB sesuai kriteria;
 - g. memberikan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok; dan
 - h. melakukan pembinaan kepada pokjantal kabupaten/kota.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota meliputi:
- a. identifikasi potensi kelompok-kelompok sasaran sesuai kriteria kelompok BKB;
 - b. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program untuk mendapatkan dukungan dari tokoh formal dan nonformal;
 - c. menyiapkan sarana dan prasana;
 - d. menyiapkan tenaga pengelola dan kader;
 - e. memilih kelompok sesuai dengan kriteria;
 - f. rekapitulasi form K/O/BKB/2015; dan
 - g. melakukan pembinaan kepada pokjanis tingkat kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penyediaan sarana BKB kit dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat meliputi:
- c. menyusun juknis materi dan media penyuluhan BKB;
 - d. menyiapkan *prototype* BKB kit;
 - e. mendistribusikan *prototype* BKB kit ke seluruh provinsi; dan
 - f. melakukan sosialisasi penggunaan BKB kit ke

seluruh provinsi.

- (3) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat provinsi meliputi:
 - a. mendata kabupaten/kota yang berhak menerima BKB kit;
 - b. menyediakan anggaran untuk pengadaan BKB kit;
 - c. menggandakan BKB kit sesuai *prototype*; dan
 - d. melakukan sosialisasi penggunaan BKB kit pada kabupaten/kota.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota meliputi:
 - a. mendata kelompok yang berhak menerima BKB kit;
 - b. menyediakan anggaran untuk pengadaan BKB kit;
 - c. menggandakan BKB kit sesuai anggaran yang ada;
 - d. mendistribusikan BKB kit kepada kelompok BKB; dan
 - e. melakukan sosialisasi penggunaan BKB kit kepada kelompok BKB.

Pasal 10

- (1) Pelatihan dan Orientasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat meliputi:
 - a. menyusun kurikulum dan materi pelatihan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pusat pelatihan tenaga program;
 - c. menyiapkan anggaran pelatihan dan orientasi;
 - d. menyiapkan jadwal dan peserta pelatihan serta orientasi;
 - e. menyelenggarakan pelatihan dan orientasi bagi pengelola dan mitra kerja provinsi;
 - f. membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan orientasi; dan
 - g. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dan orientasi.
- (3) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat provinsi meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan balai pelatihan;
 - b. menyiapkan anggaran pelatihan dan orientasi;
 - c. menyiapkan jadwal dan peserta pelatihan untuk fasilitator dan orientasi;
 - d. menyelenggarakan pelatihan dan orientasi bagi pengelola dan mitra kerja bagi kabupaten/kota;
 - e. membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan orientasi; dan
 - f. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dan orientasi.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota meliputi:
- a. menyiapkan anggaran pelatihan dan orientasi bagi kader;
 - b. menyiapkan jadwal dan peserta pelatihan dan orientasi;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan orientasi bagi kader dan mitra kerja kecamatan;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan orientasi; dan
 - e. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dan orientasi.

Pasal 11

- (1) Sosialisasi program ketahanan BKB dan anak dilakukan secara berjenjang melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat meliputi:
 - a. menyusun materi sosialisasi program ketahanan BKB dan anak;
 - b. menyiapkan anggaran sosialisasi;
 - c. menyiapkan jadwal dan peserta sosialisasi; dan
 - d. melakukan sosialisasi program ketahanan BKB dan anak kepada sektor terkait dan mitra kerja melalui forum yang ada.

- (3) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat provinsi meliputi:
 - a. menyiapkan anggaran sosialisasi;
 - b. menyiapkan jadwal dan peserta sosialisasi; dan
 - c. melakukan sosialisasi program ketahanan BKB dan anak kepada sektor terkait dan mitra kerja melalui forum yang ada.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota meliputi:
 - a. menyiapkan anggaran sosialisasi;
 - b. menyiapkan jadwal dan peserta sosialisasi; dan
 - c. melakukan sosialisasi program ketahanan BKB dan anak kepada sektor terkait dan mitra kerja melalui forum yang ada.

Pasal 12

- (1) Kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat meliputi:
 - a. menginventarisasi mitra kerja dan sektor terkait yang menangani tentang anak;
 - b. menyiapkan anggaran koordinasi;
 - c. menyiapkan nota kesepahaman kerjasama dengan lintas sektor dan mitra terkait;
 - d. melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan lintas sektor terkait;
 - e. melakukan nota kesepahaman dengan mitra kerja dan sektor terkait;
 - f. menyusun juknis kerjasama dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait; dan
 - g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai modal lanjut kerja sama dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait.
- (3) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat provinsi meliputi:
 - a. menginventarisasi mitra kerja dan sektor terkait

- yang menangani tentang anak;
 - b. menyiapkan anggaran koordinasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan lintas sektor terkait;
 - d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ada; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota meliputi:
- a. menginventarisasi mitra kerja dan sektor terkait yang menangani tentang anak;
 - b. menyiapkan anggaran koordinasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan lintas sektor terkait;
 - d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ada; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan monitoring dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
- a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat meliputi:
- a. menyusun anggaran untuk keperluan monitoring dan evaluasi;
 - b. menyusun panduan umum monitoring dan evaluasi sebagai acuan pelaksanaan di daerah;
 - c. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi program ketahanan BKB dan anak;
 - d. menyusun jadwal monitoring dan evaluasi;
 - e. melakukan koordinasi persiapan monitoring secara berkala;
 - f. melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi dalam bentuk penelitian dan mini survei untuk meningkatkan program ketahanan bina keluarga

- balita dan anak;
- g. melakukan koordinasi monitoring di tingkat provinsi; dan
 - h. menyelenggarakan evaluasi program BKB dalam bentuk penilaian kelompok BKB terbaik, pelaporan dan kunjungan lapangan.
- (3) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat provinsi meliputi:
- a. menyusun anggaran untuk keperluan monitoring dan evaluasi;
 - b. menyusun jadwal dan panduan pemantauan ke kabupaten/kota;
 - c. menyelenggarakan pertemuan evaluasi dan konsultasi bagi kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan asistensi dan bimbingan teknis;
 - e. melaksanakan penilaian terhadap kelompok BKB, pengelola dan kader terbaik tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. membuat laporan tentang perkembangan program BKB secara berkala.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota meliputi:
- a. menyusun anggaran untuk keperluan monitoring dan evaluasi;
 - b. menyusun jadwal pemantauan ke kecamatan;
 - c. menyelenggarakan pertemuan evaluasi;
 - d. melaksanakan kunjungan lapangan;
 - e. melaksanakan penilaian kelompok BKB, pengelola BKB kecamatan dan kader BKB terbaik; dan
 - f. membuat laporan tentang perkembangan kegiatan BKB secara berkala.

Pasal 14

- (1) Pencatatan dan pelaporan kelompok kegiatan BKB dilakukan secara berjenjang di mulai dari tingkat kelompok, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi yang

dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat pusat meliputi:
- a. menyediakan panduan tata cara pengelolaan data rutin pengendalian lapangan;
 - b. menyediakan sistem aplikasi untuk kebutuhan operasional pengumpulan dan pengelolaan data;
 - c. menyediakan materi untuk pelatihan dan orientasi kepada tenaga operator provinsi mengenai sistem informasi databasis kelompok BKB;
 - d. mengolah dan menganalisa data kelompok BKB melalui sistem informasi databasis kelompok BKB skala nasional; dan
 - e. membuat laporan evaluasi secara berkala serta evaluasi akhir terhadap perkembangan kelompok BKB maupun hasil pencatatan dan pelaporan; dan
- (3) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat provinsi meliputi:
- a. mendistribusikan panduan tata cara pengelolaan data rutin pengendalian lapangan;
 - b. menyusun anggaran untuk pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta pembinaan kepada kelompok;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi databasis kelompok BKB;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelatihan kepada tenaga operator kabupaten/kota mengenai sistem informasi databasis kelompok BKB;
 - e. melakukan rekapitulasi kelompok BKB melalui sistem informasi databasis kelompok BKB tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil pencatatan dan pelaporan.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota meliputi:
- a. menyiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan

- pencatatan dan pelaporan data kelompok BKB;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencatatan dan pelaporan serta sistem informasi data basis kelompok BKB;
 - c. menyiapkan tenaga operator untuk sistem informasi databasis kelompok BKB;
 - d. membuat laporan perkembangan kelompok BKB melalui sistem informasi data basis kelompok BKB secara berkala; dan
 - e. melakukan evaluasi secara berkala serta evaluasi akhir terhadap hasil pencatatan dan pelaporan.

BAB IV

PELAKSANAAN TEKNIS BKB HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 15

Pelaksanaan teknis BKB Holistik Integratif meliputi :

- a. pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif;
- b. model pengembangan BKB Holistik Integratif;
- c. penyuluhan;
- d. pemantauan tumbuh kembang;
- e. kunjungan rumah; dan
- f. rujukan.

Pasal 16

- (1) Pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif dilakukan dari BKB yang sudah ada.
- (2) Penentuan BKB Holistik Integratif dilakukan melalui identifikasi kriteria kelompok.
- (3) Kriteria kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 17

Model pengembangan BKB Holistik Integratif didasarkan pada upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi, untuk dapat memudahkan pemberian pelayanan dasar terhadap anak usia dini sekaligus memperkuat kegiatan BKB agar semakin eksis.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terstruktur dan dilakukan pertemuan minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pertemuan penyuluhan adalah
 - a. waktu;
 - b. tempat; dan
 - c. jadwal materi penyuluhan.
- (3) Penyampaian materi dan tatalaksana pertemuan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 19

- (1) Pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan dengan kartu kembang anak.
- (2) Kartu kembang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 20

- (1) Apabila orang tua balita tidak hadir dua kali berturut-turut dalam pertemuan BKB, kader harus melakukan kunjungan rumah.
- (2) Kunjungan rumah bertujuan untuk memantau pertumbuhan anak melalui kartu kembang anak.

Pasal 21

- (1) Anak balita yang tidak dapat melaksanakan tugas perkembangan tertentu selama tiga bulan berturut-turut sesuai dengan tingkat perkembangan yang harus dicapai pada kartu kembang anak, maka dapat diberikan rujukan.
- (2) Rujukan dilakukan oleh kader dengan mengisi formulir rujukan.
- (3) Tempat rujukan meliputi:
 - a. puskesmas;
 - b. praktek bidan;
 - c. praktek dokter; dan
 - d. psikolog.
- (4) Surat pengantar rujukan dari kader BKB/Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Surat keterangan dari Puskesmas sebagai tindak lanjut rujukan yang dilakukan oleh kader BKB/Posyandu.
- (6) Surat keterangan dari Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

BAB V

KADER, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Kader BKB

Pasal 22

- (1) Kelompok BKB terdiri dari enam kelompok umur meliputi:
 - a. 0-1 tahun;
 - b. 1-2 tahun;
 - c. 2-3 tahun;
 - d. 3-4 tahun;

- e. 4-5 tahun; dan
 - f. 5-6 tahun.
- (2) Setiap kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tiga orang kader BKB.
- (3) Kader BKB terdiri dari:
- a. kader inti bertugas sebagai penyuluh yang menyampaikan materi kepada orang tua dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan;
 - b. kader piket bertugas mengasuh anak balita yang ikut orangtuanya ke tempat penyuluhan; dan
 - c. kader bantu bertugas membantu tugas kader inti dan kader piket, serta menggantikan tugas kader inti dan kader piket apabila berhalangan hadir.

Pasal 23

Tugas kader BKB meliputi:

- a. memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
- b. mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya;
- c. memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah;
- d. memotivasi orangtua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang; dan
- e. membuat laporan kegiatan.

Pasal 24

Syarat yang ditentukan untuk menjadi kader BKB meliputi:

- a. laki-laki atau perempuan yang tinggal di lokasi kegiatan, mempunyai minat terhadap pengasuhan dan tumbuh kembang anak;
- b. mampu baca-tulis dan menguasai bahasa Indonesia serta bahasa daerah setempat;
- c. bersedia dilatih sebelum melaksanakan tugas; dan
- d. mampu berkomunikasi dengan orangtua balita secara baik.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Sarana

Pasal 25

- (1) Sarana penyuluhan yang ada di kelompok BKB terdiri dari:
 - a. materi penyuluhan; dan
 - b. media BKB.
- (2) Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) terdiri dari:
 - a. lembar balik;
 - b. bebaran/poster lipat; dan
 - c. kantong wasiat
- (3) Media BKB sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) terdiri dari:
 - a. alat permainan edukatif;
 - b. dongeng dan cerita; dan
 - c. musik dan lagu.

Prasarana

Pasal 26

Prasarana penyuluhan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan penyuluhan, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan BKB.

Pasal 27

Prasarana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, meliputi:

- a. tempat penyimpanan materi dan media penyuluhan;
- b. papan nama kelompok;
- c. Kartu Kembang Anak (KKA)
- d. buku administrasi kelompok; dan
- e. alat tulis.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Jenis-jenis pencatatan dan pelaporan meliputi:
 - a. kartu data potensi kelompok kegiatan BKB (K/0/BKB/15); dan
 - b. register keluarga yang mempunyai balita (R/I/BKB/15);
- (2) Jenis - jenis pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Bina Keluarga Balita dan Anak di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya seperti dari *Coorporate Social Responsibility*, swadaya masyarakat, sumber-sumber dana lainnya yang ada di desa dan kelurahan.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif akan ditetapkan lebih lanjut secara teknis operasional melalui pedoman teknis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Mei 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Ttd

SIGIT PRIOHUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, ORGANISASI
DAN HUMAS,



KRESAPUTRA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN BINA KELUARGA
 BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

Form Kriteria Kelompok BKB Holistik Integratif

Nama Kelompok :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

NO.	ASPEK	KRITERIA KELOMPOK	
		RINTISAN / DASAR	PARIPURNA
1.	Legalitas SK Pembentukan Kelompok	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Ada
2.	Pengurus	<input type="checkbox"/> Ketua, sekretaris, bendahara	<input type="checkbox"/> Ketua, sekretaris, bendahara dan bidang lainnya
3.	Pelayanan Penyuluhan	<input type="checkbox"/> < 2 klpk	<input type="checkbox"/> ≥ 2 klpk
4.	Sasaran Kegiatan :		
	a. Jumlah keluarga yang memiliki balita dan anak	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Keluarga
	b. Presentase keluarga ikut BKB yang aktif (hadir dalam pertemuan)	<input type="checkbox"/> ≤ 50%	<input type="checkbox"/> > 50%
	c. Presentase anggota BKB PUS yang ikut KB	<input type="checkbox"/> ≤ 50%	<input type="checkbox"/> > 50%
5.	Kader :		
	a. Jumlah kader	<input type="checkbox"/> ≤ 6 orang	<input type="checkbox"/> > 6 orang
	b. Jumlah kader/kelompok usia	<input type="checkbox"/> 1 orang	<input type="checkbox"/> 2 orang/lebih
	c. Jumlah kader terlatih	<input type="checkbox"/> < 50%	<input type="checkbox"/> ≥ 50%

	d. Kader terdiri dari : kader inti, kader bantu, kader piket	<input type="checkbox"/> Ada dan tidak lengkap	<input type="checkbox"/> Ada dan
6.	Pertemuan Penyuluhan	<input type="checkbox"/> 1 bulan	<input type="checkbox"/> ≥ 2 kali per
7.	Sarana Penyuluhan/ BKB Kit		
	a. Buku Penyuluhan	<input type="checkbox"/> Ada, tetapi belum lengkap	<input type="checkbox"/> Ada dan lengkap serta dikembangkan sendiri
	b. Media penyuluhan (beberan, lembar balik, kantong wasiat)	<input type="checkbox"/> 2 jenis	<input type="checkbox"/> > 2 jenis dan dikembangkan sendiri
	c. Media Interaksi BKB (APE, dongeng, lagu)	<input type="checkbox"/> 2 jenis	<input type="checkbox"/> > 2 jenis dan dikembangkan sendiri
8.	Keterpaduan dan Pengembangan dengan kegiatan lain	<input type="checkbox"/> Hanya satu kegiatan	<input type="checkbox"/> Terpadu dengan dua/lebih kegiatan (PAUD, Posyandu)
9.	Pemantauan :		
	a. Pencatatan dan Pelaporan	<input type="checkbox"/> Ada dengan satu kegiatan	<input type="checkbox"/> Terpadu dengan dua/lebih kegiatan
	b. Pemantauan Tumbuh Kembang	<input type="checkbox"/> Belum menggunakan KKA	<input type="checkbox"/> Telah menggunakan KKA dengan benar
10.	Pembinaan	<input type="checkbox"/> Pelaksana teknis dan Pokjanis tk. kecamatan	<input type="checkbox"/> Pelaksana teknis dan Pokjanis tk. kabupaten dan provinsi
11.	Memiliki Papan Nama	<input type="checkbox"/> Belum memiliki papan nama	<input type="checkbox"/> Sudah memiliki papan nama
12.	Dukungan Dana	<input type="checkbox"/> APBD/APBN	<input type="checkbox"/> APBD/APBN, bermitra dan swadaya

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


R. SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BINA KELUARGA
BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

Petunjuk Penyampaian Materi dalam Penyuluhan

No	Materi	Pertemuan
1	Perencanaan Hidup Berkeluarga dan Harapan Orangtua Terhadap Masa Depan Anak	Pertemuan 1
	- Meningkatkan pemahaman orangtua tentang tahapan perencanaan hidup berkeluarga	
	- Menumbuhkan kesadaran orangtua akan peran dan fungsi keluarga	
	- Menumbuhkan harapan yang positif terhadap masa depan anak	
	- Membuat perencanaan hidup berkeluarga	
	- Menerapkan delapan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari - hari	
	- Memiliki harapan positif terhadap masa depan anak	
2	Memahami Konsep Diri yang Positif dan Konsep Pengasuhan	Pertemuan 2
	- Menumbuhkan kesadaran orangtua terkait peran dan tanggung jawab sebagai pengasuh utama	
	- Peningkatan pemahaman orangtua tentang konsep diri orangtua yang positif terhadap pengasuhan	
	- Komunikasi yang efektif dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat	
	- Mendorong orangtua untuk melakukan pengasuhan yang positif dalam mendukung keberhasilan anak	
	- Memberikan pemahaman tentang pentingnya 1000 HPK	
	- Memiliki kesadaran tentang peran dan tanggung jawab sebagai pengasuh utama	
	- Memiliki konsep diri yang positif sehingga dapat membentuk kepribadian positif pada anak	
	- Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi	

	dengan anak	
	- Kemampuan untuk melakukan pengasuhan yang positif	
3	Peran orangtua dan keterlibatan ayah dalam pengasuhan	Pertemuan 3
	- Menumbuhkan kesadaran orangtua tentang peran orangtua dan tanggung jawab yang sama antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak	
	- Menumbuhkan kesadaran ayah terkait peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga	
	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ayah dalam pengasuhan anak	
	- Memberikan pemahaman kepada ayah tentang manfaat keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari - hari	
	- Memiliki pengetahuan, sikap dan motivasi untuk menjalankan peran ayah dan ibu secara efektif	
	- Kesadaran tentang peran dan tanggung jawab ayah serta pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan	
	- Ayah berperan aktif dalam pengasuhan sehari - hari dan dalam menstimulasi perkembangan anak	
4	Menjaga Kesehatan Anak Usia Dini	Pertemuan 4
	- Meningkatkan pengetahuan kesehatan dasar pada ibu hamil dan bayi baru lahir	
	- Meningkatkan pengetahuan orangtua tentang penyakit umum pada anak dan cara penanganan yang tepat	
	- Menumbuhkan kesadaran orangtua untuk memanfaatkan posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar bagi anak usia dini	
	- Menumbuhkan kesadaran orangtua mengenai manfaat dari imunisasi dan pemberian vitamin	
	- Mengetahui jenis penyakit umum pada anak dan penanganannya yang tepat	
	- Mampu memenuhi kebutuhan dasar anak	
	- Memenuhi kebutuhan imunisasi dan pemberian vitamin	
5	Pemenuhan Gizi Anak Usia Dini	Pertemuan 5


	- Meningkatkan pengetahuan orangtua tentang pemenuhan gizi selama kehamilan hingga gizi anak balita usia dini	
	- Menumbuhkan kesadaran orang tua untuk memberikan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, ASI lanjutan Makanan Pendamping ASI (MPASI)	
	- Meningkatkan keterampilan orangtua dalam praktek pemberian gizi seimbang untuk tumbuh kembang sesuai usia anak	
	- Memahami dan mempraktekkan IMD dan memberikan ASI eksklusif 0 – 6 bulan yang dilanjutkan dengan pemberian ASI sampai dengan 2 tahun	
	- Memahami dan mempraktekkan pemberian gizi seimbang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak termasuk MP-ASI	
	- Melakukan cara – cara pengasuhan baru terkait pemenuhan gizi yang membantu anak untuk tumbuh kembang secara optimal sesuai usia	
6	Pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Anak Usia Dini	Pertemuan 6
	- Meningkatkan pengetahuan orangtua tentang PHBS	
	- Meningkatkan keterampilan orangtua dalam menerapkan PHBS kepada anaknya	
	- Menumbuhkan kesadaran orangtua dan anak dalam pembiasaan PHBS	
	- Mampu menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat	
	- Memberikan kesempatan kepada anak untuk mempraktekkan PHBS	
	- Mampu mendorong anak untuk membiasakan PHBS	
7	Stimulasi rangsangan perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus	Pertemuan 7
	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam melatih gerakan kasar kepada anak	
	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam melatih gerakan halus pada anak	
	- Dapat melakukan stimulasi gerakan kasar kepada	

	balita sesuai dengan usia	
	- Dapat melakukan stimulasi gerakan haslus kepada balita sesuai dengan usia	
	- Dapat memantau perkembangan balita menggunakan KKA	
	- Mengetahui kapan harus mencari bantuan dari petugas kesehatan apabila tumbuh kembang anak terlambat	
8	Stimulasi (Rangsangan), Perkembangan, Komunikasi Aktif, Komunikasi Pasif dan Kecerdasan	Pertemuan 8
	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam melatih kemampuan berkomunikasi pasif kepada anak agar dapat menangkap dan memahami maksud serta penjelasan orang lain tanpa menimbulkan kesalahpahaman	
	- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua dalam melatih kemampuan berkomunikasi aktif agar anak dapat mengungkapkan dirinya dengan baik sesuai dengan anak seusianya	
	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam melatih kemampuan kecerdasan anak agar berkembang optimal sesuai dengan anak seusianya	
	- Mampu melakukan stimulasi komunikasi pasif kepada balita sesuai dengan usianya	
	- Mampu melakukan stimulasi komunikasi aktif kepada balita sesuai dengan usianya	
	- Mampu melakukan stimulasi kecerdasan kepada balita	
	- Mampu memantau perkembangan anak menggunakan KKA	
	- Orangtua mampu mencari bantuan dari petugas kesehatan apabila tumbuh kembang anak terganggu	
9	Stimulasi, Perkembangan Kemampuan Menolong Diri Sendiri dan Tingkah Laku Sosial	Pertemuan 9
	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam melatih kemampuan menolong diri sendiri agar menjadi anak mandiri	
	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam melatih kemampuan bergaul dan	

	sosial	
	- Mampu melakukan stimulasi kemampuan menolong diri sendiri kepada anak sesuai dengan usianya	
	- Mampu melakukan stimulasi kemampuan tingkah laku sosial kepada anak sesuai dengan usianya	
10	Pengenalan Kesehatan Reproduksi Pada Anak Usia Dini	Pertemuan 10
	- Memperkenalkan kepada orangtua tentang fungsi dan kesehatan reproduksi anak usia dini serta cara mencegah kekerasan seksual pada anak	
	- Memotivasi orangtua untuk menerapkan pengetahuan tentang fungsi dan kesehatan reproduksi pada anak usia dini di lingkungan keluarga	
	- Orangtua dapat mengajarkan kepada anak tentang fungsi dan kesehatan reproduksi	
	- Orangtua mengetahui cara mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak	
11	Perlindungan Anak	Pertemuan 11
	- Meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai hak anak	
	- Meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai ancaman bahaya fisik dan nonfisik bagi anak usia dini	
	- Meningkatkan pengetahuan orangtua mengenai jenis – jenis kekerasan dalam perlindungan anak usia dini	
	- Mencatat kelahiran anak dan membuat akta kelahiran anak	
	- Mengetahui jenis – jenis kekerasan dan perlindungan diri pada anak	
	- Mengajarkan adanya potensi bahaya kepada anak dan memberitahukan orang dewasa yang dipercaya untuk menolong anak	
12	Menjaga anak dari pengaruh media	Pertemuan 12
	- Memberikan pengetahuan kepada orangtua tentang dampak positif dan negatif dari teknologi	

	terhadap anak	
	- Memberi keterampilan kepada orangtua untuk menggunakan teknologi secara bijak	
	- Memiliki kesadaran untuk bijak menggunakan media elektronik di rumah	
	- Mengawasi dan membatasi anak dalam menggunakan media teknologi TV, internet, games, dan media sosial	
13	Pembentukan karakter anak usia dini	Pertemuan 13
	- Meningkatkan pemahaman orangtua dalam membentuk karakter positif pada anak	
	- Membentuk sikap orangtua agar dapat menjadi contoh yang baik bagi anak	
	- Menanamkan konsep diri yang positif pada anak	
	- Menerapkan fungsi pengawasan terhadap anak	
	- Mengenal karakter positif pada anak	
	- Mengajar anak untuk patuh pada peraturan	

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN BINA KELUARGA
 BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

KARTU KEMBANG ANAK

a. Tampak Depan

3-4 tahun
Mengerai dan melepaskan paling sedikit 1 warna

4-5 tahun
Mencuci dan mengeringkan tangan tanpa bantuan

LEMBAR KEMAMPUAN ANAK

Memperlihatkan kemampuan	KC	66	63 Anak-anak menyalak
Mengucapkan 1 kata sederhana	KA	63	62 Anak-anak tertawa
Murni mengikuti instruksi	GH	60	57 Anak-anak menaruh dengan mulut
Menggunakan 3 perintah oral	KP	57	54 Anak-anak menghisap permen karet
Membentuk perkataan dengan suara	MO	54	51 Anak-anak menggosok gigi
Menggambar orang	KC	51	48 Anak-anak menggunkan sendok
Mengucapkan benda-benda konkret	KC	48	45 Anak-anak mengeringkan tangan
Menggunakan alat dengan "layar"	KA	45	42 Anak-anak kata ganti "Saya"
Menggunakan alat dengan benar	MO	42	39 Anak-anak berpakaian lengkap
Menggambar berbagai bentuk	KC	39	36 Anak-anak menggunakan berbagai bentuk

LEJENDAR:
 1. GH = Gerakan Kepala
 2. GP = Gerakan Tubuh
 3. GP = Gerakan Tangan
 4. KA = Komunikasi Verbal
 5. KC = Keterampilan
 6. MO = Menunjukkan 200 huruf
 7. TD = Tingkat Kematangan

IKUTI ANURAN KADER DAN PEMBINA BKB

LATIHAN ANAK-ANAK:
 - Kemampuan yang sudah terdapat sebelum lahir
 - Mengetahui tugas dasar

POLA ASUH ORANG TUA AGAR ANAK TUMBUH-KEMBANG SECARA OPTIMAL

• Anak ia Perilaku yang baik

Bermain Kelereng Pelit-pelit

• Anak ia Perilaku yang baik

Bermain Kelereng Pelit-pelit

• Anak ia Perilaku yang baik

Bermain Kelereng Pelit-pelit

• Anak ia Perilaku yang baik

Bermain Kelereng Pelit-pelit

• Anak ia Perilaku yang baik

Bermain Kelereng Pelit-pelit

• Anak ia Perilaku yang baik

Bermain Kelereng Pelit-pelit

KKA (KARTU KEMBANG ANAK)

Nama Anak: _____

TUMBUH-KEMBANG OPTIMAL MENJAMIN KEBERHASILAN MASA DEPAN ANAK DAN KEBAHAGIAAN KELUARGA

Pemantauan Perkembangan Anak Bina Keluarga Balita (BKB)

BkkbN
 www.bkkbn.go.id
 DIREKTORAT BINA KELUARGA BALITA DAN ANAK
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Lengkapi IMUNISASI
Orang tua SEHAT dan ber-KB
Bila anak sakit/berkembang lambat, bawa segera ke Puskesmas

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BINA KELUARGA
BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

SURAT PENGANTAR RUJUKAN DARI KADER BKB/POSYANDU	
Kelompok BKB : Posyandu :	Dusun : Desa : Tanggal, Bulan Tahun ... KepadaYth.: Kepala Puskesmas di-
Bersama ini kami kirimkan :	
Nama anak :
Jenis kelamin :	laki-laki/perempuan
Umur : bulan
Masalah :	(1) berkembang sangat lambat: *tugas, (kode :), yang seharusnya dicapai pada umur bulan sampai saat ini belum tercapai. (2) masalah lain:
Atas pertolongan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Kader BKB/Posyandu (.....)	

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


R. SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BINA KELUARGA
BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

**SURAT KETERANGAN
DARI PUSKESMAS**

Puskesmas :
Kecamatan :
Kabupaten :

Tanggal, Bulan Tahun
Kepada Yth.:
Sdr. Kader,
Kelompok BKB/Posyandu

Bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama anak :

Jenis kelamin : laki-laki/perempuan

Umur : bulan

Masalah : (1) berkembang sangat lambat:

*tugas
(kode :), yang seharusnya dicapai
pada umur bulan sampai saat
ini belum tercapai.

(2) masalah lain:

.....
telah kami beri pertolongan sebagai berikut :

.....
Selanjutnya kami harapkan agar Sdr. dan Kelompok Sdr. melakukan pembinaan
terhadap anak tersebut dan ibu serta keluarganya dalam bentuk :

.....
Kepala Puskesmas

(.....)

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


R. SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PENGELOLAAN BINA KELUARGA
 BALITA HOLISTIK INTEGRATIF

FORMULIR PENCATATAN DAN PELAPORAN

a. Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKB (K/O/BKB/15)

K/O/BKB/15

**KARTU PENDAFTARAN KELOMPOK KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
 BINA KELUARGA BALITA (BKB)**

Kode Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kode Kecamatan Kode RT Kode Kelurahan/Desa

A. IDENTITAS KELOMPOK

1. NAMA KELOMPOK : _____

2. ALAMAT

a. Jalan : _____ RT RW

b. Desa/kelurahan : _____

c. Kecamatan : _____

d. Kabupaten/Kota : _____

e. Provinsi : _____

3. PEMBINA

a. Nama : _____

b. Jabatan : 1. PPLKB 2. PKB/PLKB 3. PPKBD 4. Sub PPKBD 5. Lainnya _____

B. INFORMASI KELOMPOK

1. SK PENGUKUHAN : 1. Ada 2. Tidak

a. SK : Nomor _____ Tanggal _____

b. Dikeluarkan Oleh : 1. Kepala Desa 2. Camat 3. SKPD-KB 4. Bupati/Walikota

2. SUMBER DANA KEGIATAN KELOMPOK : 1. APBN 2. APBD 3. ADD 4. SWADAYA 5. MITRA

3. KETERPADUAN KELOMPOK : 1. Posyandu 2. PAUD 3. Lainnya _____

C. PENGURUS KELOMPOK

JABATAN	KODE KELUARGA INDONESIA (KKI)	NAMA	RELATIHAN BKB	
			Sudah	Belum
Ketua	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sekretaris	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bendahara	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kader Kelompok Umur				
0 - < 1 TH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1 - < 2 TH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2 - < 3 TH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3 - < 4 TH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4 - < 5 TH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5 - < 6 TH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

D. KETERSEDIAAN SARANA BKB

SARANA BKB	KETERSEDIAAN		SARANA BKB	KETERSEDIAAN	
	Ada	Tdk Ada		Ada	Tdk Ada
BUKU MATERI			MATERI KESEHATAN REPRODUKSI		
1. Bersiap-siap Menjadi Orang Tua	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1. Pedoman Promosi Konseling Kesehatan Reproduksi di POKTAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Memahami Peran Orang Tua	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2. Buku Materi Kesehatan Reproduksi	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Memahami Konsep Diri Orang Tua	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3. Lembar Balik Kesehatan Reproduksi Untuk BKB	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Melibatkan Peran Ayah	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4. Poster dan Leaflet Kesehatan Reproduksi	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. Mendorong Tumbuh Kembang anak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SARANA LAINNYA		
6. Membantu Tumbuh Kembang Balita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1. BKB RT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7. Menjaga Anak dari Pengaruh Media	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2. Kartu Kembang Anak	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8. Menjaga Kesehatan Reproduksi Balita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3. Lainnya	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9. Membentuk Karakter Anak Sejak Dini	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

E. INFORMASI ANGGOTA KELOMPOK

No	KODE KELUARGA INDONESIA (KKI)	NAMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Mengetahui
Pembina Kelompok

(_____)

Ketua Kelompok

(_____)

Petunjuk Pengisian Kartu Data Potensi Kelompok Bina Keluarga Balita (K/0/BKB/15)

A. Petunjuk Umum

Kartu ini (K/0/BKB/15) dibuat oleh Ketua Kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Kelompok BKB dan dikirimkan kepada PKB/PLKB/Petugas KB untuk mendapatkan persetujuan.

B. Kode Register Kelompok BKB

Kode register Kelompok BKB diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi Kelompok BKB, terdiri dari :

1. Kotak 1 dan 2, adalah nomor urut kode provinsi (Kode Kemendagri).
2. Kotak 3 dan 4, adalah nomor urut kode kabupaten/kota (Kode Kemendagri).
3. Kotak 5 dan 6, adalah nomor urut kode kecamatan (Kode Kemendagri).
4. Kotak 7 sudah terisi kode POKTAN BKB yaitu angka 1.
5. Kotak 8 dan 9, adalah nomor urut kode register Kelompok Kegiatan BKB di kecamatan yang bersangkutan.

Kode register Kelompok BKB terdiri dari SEMBILAN ANGKA.

1. Jika pendaftaran baru Kelompok BKB, maka kode register tersebut diisi dan disetujui oleh SKPD-KB Kabupaten/Kota.
2. Jika Kelompok BKB sudah terdaftar, maka kode register tersebut bisa langsung diisi oleh Ketua Kelompok BKB bersangkutan dengan persetujuan SKPD-KB Kabupaten/Kota.

C. Identitas Kelompok

1. NAMA KELOMPOK, diisi dengan nama Kelompok Kegiatan BKB yang bersangkutan.
2. ALAMAT, diisi dengan huruf-huruf dan angka-angka yang menunjukkan alamat lengkap di mana kelompok kegiatan BKB tersebut berdomisili, terdiri dari :

- a. JALAN, diisi dengan nama jalan, TIGA ANGKA kode RT, dan TIGA ANGKA kode RW.
 - b. DESA/KELURAHAN, diisi dengan nama desa/kelurahan dan EMPAT ANGKA kode desa/kelurahan (kode Kemendagri).
 - c. KECAMATAN, diisi dengan nama kecamatan dan DUA ANGKA kode kecamatan (kode Kemendagri).
 - d. KABUPATEN/KOTA, diisi dengan nama kabupaten/kota dan DUA ANGKA kode kabupaten/kota (kode Kemendagri).
 - e. PROVINSI, diisi dengan nama provinsi dan DUA ANGKA kode provinsi (kode Kemendagri).
3. PEMBINA, diisi dengan tanda centang (√) pada salah satu kotak sesuai dengan Jabatan Pembina yang bersangkutan yaitu Ka. UPT/PPLKB/Koordinator PLKB, PKB/PLKB dan Lainnya.
- a. Nama, diisi dengan nama jelas Pembina Kelompok BKB yang bersangkutan.
 - b. Kode Register Pembina, diisi dengan Kode Register Pembina yang bersangkutan pada kotak yang tersedia.
- D. Informasi Kelompok
1. SK Pengukuhan, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika Kelompok BKB yang bersangkutan memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika Kelompok BKB yang bersangkutan tidak memiliki SK Pengukuhan dari pejabat setempat. Selanjutnya jika ada SK Pengukuhan, maka diisi
 - a. No. SK, diisi sesuai no SK Pengukuhan Kelompok BKB yang bersangkutan.
 - b. Tanggal SK, diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya SK Pengukuhan tersebut.

- c. Dikeluarkan oleh, diisi nama pejabat yang mengeluarkan SK Pengukuhan tersebut
 2. Sumber Dana Kegiatan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom sesuai dengan sumber dana yang diperoleh kelompok yang terdiri dari APBN, APBD, ADD, Swadaya dan Mitra
 3. Keterpaduan Kelompok, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia apabila kelompok BKB yang bersangkutan terpadu dengan kelompok kegiatan lain (Posyandu, PAUD, Lainnya)
- E. Pengurus Kelompok
1. Jabatan, kolom ini sudah terisi dengan nama jabatan dalam kelompok BKB.
 2. Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesia sesuai dengan jabatan pada kelompok BKB yang bersangkutan.
 3. Nama, diisi dengan nama pada kotak yang tersedia sesuai dengan jabatan pada kelompok BKB yang bersangkutan.
 4. Pernah Mendapatkan Pelatihan BKB, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom SUDAH jika yang bersangkutan pernah mendapat pelatihan BKB, dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom. BELUM jika yang bersangkutan belum pernah mendapat pelatihan BKB.
- F. Ketersediaan Sarana BKB
- SARANA BKB**, sudah terisi dengan sarana-sarana kelompok kegiatan BKB **KETERSEDIAAN SARANA**, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika sarana BKB sesuai pada kolom sarana BKB dimiliki oleh kelompok BKB yang bersangkutan dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak jika sarana BKB sesuai pada kolom sarana BKB tidak dimiliki oleh kelompok BKB yang bersangkutan.
- G. Informasi Anggota Kelompok

1. Kode Keluarga Indonesia (KKI), diisi dengan 16 digit angka pada kotak yang tersedia sesuai dengan kode keluarga Indonesia anggota kelompok BKB yang bersangkutan.
2. Nama, diisi dengan nama lengkap anggota kelompok BKB yang bersangkutan beserta gelarnya.
3. Setelah K/0/BKB/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian kartu tersebut. Selanjutnya ditandatangani oleh ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok BKB serta diisi nama jelas ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok BKB tersebut.

b. Register Keluarga yang Mempunyai Balita (R/I/BKB/15)

R/I/BKB/15

NAMA KELOMPOK KEGIATAN

REGISTER PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

BINA KELUARGA BALITA (BKB)

			1	
Kode Provinsi	Kode Kabupaten/Kota	Kode Kecamatan	Kode Desa	Kode Register Kelompok

BULAN LAPOR

1	2	3	4	5	6	2016
7	8	9	10	11	12	

KEGIATAN PERTEMUAN PENYULUHAN

- PENYAJI/NARASUMBER**

1. PPLKB 2. PKB/PLKB 3. PPKBD 4. Sub PPKBD 5. Lainnya _____
- MATERI PENYULUHAN**

<input type="checkbox"/> 1. Bersiap-siap Menjadi Orang Tua	<input type="checkbox"/> 5. Mendorong Tumbuh Kembang anak	<input type="checkbox"/> 9. Membentuk Karakter Anak Sejak Dini
<input type="checkbox"/> 2. Melibatkan Peran Ayah	<input type="checkbox"/> 6. Menjaga Kesehatan Reproduksi Balita	<input type="checkbox"/> 10. Kesehatan Reproduksi
<input type="checkbox"/> 3. Menjaga Anak dari Pengaruh Media	<input type="checkbox"/> 7. Memahami Konsep Diri Orang Tua	<input type="checkbox"/> 11. Lainnya _____
<input type="checkbox"/> 4. Memahami Peran Orang Tua	<input type="checkbox"/> 8. Membantu Tumbuh Kembang Balita	
- KELOMPOK UMUR (Centang yang sesuai, boleh lebih dari 1)**

1. 0-<1 Th 2. 1-42 Th 3. 2-<3 Th 4. 3-<4 Th 5. 4-<5 Th 6. 5-<6 Th
- DISKUSI**

1. Ada 2. Tidak Ada/Tanya Jawab
- KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK YANG HADIR DALAM PETEMUAN**

NO	KODE KELUARGA INDONESIA (KKI)	NAMA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

P
E
B
K
A

Register ini (R/I/BKB/15) dibuat oleh Ketua Kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat dan melaporkan kegiatan Kelompok BKB setiap bulan.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing lembar diperuntukkan :

1. Lembar ke-1 dikirim ke petugas entri data.
2. Lembar ke-2 sebagai arsip Kelompok BKB bersangkutan

B. Identitas

1. **Nama Kelompok BKB**, diisi dengan nama Kelompok BKB.
2. **Kode Register Kelompok BKB**, diisi dengan angka-angka yang menunjukkan nomor kode registrasi kelompok BKB.
3. **Bulan**, diberi tandacentang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan bulan dan tahun R/1/BKB tersebut dibuat

C. KEGIATAN PERTEMUAN PENYULUHAN

1. **PENYAJI/NARASUMBER**, diisi dengan Narasumber/penyaji yang menyampaikan materi dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan.
2. **MATERI PENYULUHAN**, diisi dengan materi yang disampaikan dalam kegiatan pertemuan/penyuluhan kelompok BKB.
3. **KELOMPOK UMUR**, diisi dengan tanda centang (√) sesuai dengan materi kelompok umur yang disampaikan dalam pertemuan penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan.
4. **DISKUSI**, diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan ada diskusi atau tanya jawab dan diisi dengan tanda centang (√) pada kolom Tidak Ada jika dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan tidak ada diskusi atau tanya jawab.
5. **KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK YANG HADIR DALAM PERTEMUAN**
 - a. **NO**, diisi dengan angka yang menunjukkan nomor urut.

- b. **Nama**, diisi nama-nama Anggota Kelompok BKB yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan.
- **Kode Keluarga Indonesia (KKI)**, diisi Kode keluarga Indonesia Anggota Kelompok BKB yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan.
 - **Tanda Tangan**, diisi dengan Tanda tangan Anggota Kelompok BKB yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan kelompok BKB yang bersangkutan.
 - Setelah R/I/BKB/15 terisi dengan lengkap dan benar, maka pada bagian bawah kanan pada tempat yang tersedia diisi nama tempat, bulan dan tahun pengisian register tersebut. Selanjutnya ditandatangani serta diisi nama jelas ketua kelompok BKB dan Pembina kelompok BKB tersebut.

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


R SIGIT PRIOHUTOMO 